



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan dan penerbitan akta perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. a. mengisi blanko permohonan akta perkawinan.
2. b. surat keterangan untuk nikah (N-1).
3. c. surat keterangan asal usul (N-2).
4. d. surat persetujuan mempelai (N-3).
5. e. surat keterangan tentang orang tua (N-4) : (contoh blanko N-1 s.d. N-4 dapat diperoleh di pemerintah desa atau kelurahan setempat).
6. f. surat model I (dikeluarkan oleh P4, gereja/vihara/pura, pemimpin aliran kepercayaan).
7. g. surat keterangan kesehatan bagi calon mempelai.
8. h. sarit hasil imunisasi (bagi calon mempelai perempuan)
9. i. fotocopy KTP-el calon mempelai, orang tua dan 2 orang saksi dilegalisir oleh kecamatan/dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
10. j. fotocopy kartu keluarga dilegalisir oleh kecamatan/dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
11. k. fotocopy akta kelahiran dilegalisir oleh kecamatan /dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
12. l. surat keterangan belum menikah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (bagi salah satu mempelai luar kab. lebong).
13. m. surat ijin dari komandan/atasan bagi anggota TNI/POLRI.
14. n. bagi janda/duda melampirkan akta kematian/akta perceraian.
15. o. surat nikah dari geraja (testimonium matrimony), atau sebutan lainnya untuk surat nikah yang diterbitkan oleh vihara/pura/aliran kepercayaan.
16. p. pas foto ukuran 4x6 cm berwarna dan berdampingan sebanyak 3 (tiga) lembar.
17. q. surat keterangan beda nama dari desa/kelurahan jika nama calon mempelai yang tercantum di kutipan akta kelahiran tidak sama dengan KK dan KTP-el.
18. r. surat kuasa wali jika kedua orang tuanya telah meninggal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. petugas melaksanakan pencatatan perkawinan di dinas/gereja/vihara/pura kemudian mem proses pencatatan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
3. pemohon membayar denda keterlambatan jika pelaporan lebih dari 60 hari kerja.
4. pemohon menerima kutipan akta perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Pengaduan Layanan

1. kotak saran.
2. website : www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. telepon : 073821870
faximile : 073821870
4. Email : disdukcapil@lebongkab.go.id
5. form survei indeks kepuasan masyarakat.